

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penggunaan Media Sosial

1. Pengertian Penggunaan Media Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "penggunaan" dapat didefinisikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, atau pemakaian.¹ Melakukan sesuatu, seperti alat atau barang, disebut penggunaan. Dalam bukunya "Komunikasi Massa", Ardianto menyatakan bahwa frekuensi dan durasi penggunaan media dapat digunakan untuk menentukan intensitas penggunaan tersebut.²

Menurut Lometti dan Reeves, Bybee, ada tiga faktor yang dapat digunakan untuk menilai penggunaan media oleh individu:

- a. Yang pertama adalah waktu, yang berkaitan dengan frekuensi, niat dan durasi penggunaan situs web.
- b. Penggunaan media, termasuk pemilihan media dan memilih cara terbaik untuk menyampaikan pesan yang diinginkan.³

Media sosial adalah media online yang mempromosikan interaksi sosial. di mana teknologi berbasis web yang digunakan oleh media sosial mengubah percakapan menjadi diskusi interaktif. Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path, dan Wikipedia adalah salah satu situs media sosial paling populer saat ini. Van Dijk juga menjelaskan penggunaan media sosial. Media sosial adalah platform yang menekankan kehadiran pengguna dan mempromosikan kolaborasi. Karena saya pikir media sosial dapat dilihat sebagai cara untuk membangun hubungan sosial dan membantu membangun hubungan antara pengguna.⁴

¹ Depdiknas RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm. 45.

² Elvinaro, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2004), hlm. 125.

³ Thea Rahmani, *Penggunaan Media Sosial Sebagai Penguasaan Dasar-Dasar Fotografi Ponsel*, (Yogyakarta : Publik, 2016), hlm. 22 .

⁴ *Ibid*, hlm. 23.

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein menggambarkan media sosial sebagai serangkaian aplikasi internet yang didasarkan pada filsafat dan teknologi Web 2.0, yang memungkinkan untuk membuat dan menyebarkan konten yang dibuat oleh pengguna. Web 2.0 adalah dasar dari media sosial. Jaringan sosial, forum internet, blog, blog sosial, microblogging, wiki, podcast, foto, video, ulasan, dan bookmarks sosial adalah beberapa dari banyak bentuk media sosial. Kaplan dan Haenlein membedakan enam jenis media sosial: proyek kolaborasi (seperti wikipedia), blog dan mikroblog (seperlunya seperti Twitter), komunitas konten (sebagaimana YouTube), situs jejaring sosial (sebagai Facebook dan Instagram) dan permainan virtual. (comme World of Warcraft).⁵

Media sosial yang kaya dan perangkat lunak sosial membantu pengguna melakukan hal-hal dalam kelompok, berbagi (membagikan) dan bekerja bersama (bekerja bersama). Semua ini terjadi di luar kerangka organisasi dan institusi. Media sosial berarti menjadi orang biasa. Individu biasa yang berbagi ide, bekerja bersama dan bekerja sama untuk menciptakan hal-hal, berpikir, berdebat, menemukan teman dan mitra, dan membangun komunitas. Dengan menggunakan media sosial, kita bisa menjadi diri kita sendiri.⁶

Dengan penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan media sosial adalah proses atau aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan perangkat online, seperti ponsel atau smartphone, untuk berinteraksi dengan orang lain, membuat konten, berpartisipasi dalam percakapan, dan menemukan teman baru.

2. Perkembangan Penggunaan Media Sosial

Dulu pengguna hanya menggunakan media sosial untuk berinteraksi dan bersosialisasi, tetapi sekarang mereka memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Seiring waktu, jejaring sosial telah digunakan untuk berbagai tujuan, seperti transmisi pengetahuan, kegiatan sosial, dan distribusi undangan.

3. Perkembangan Penggunaan Media Sosial

⁵ *Ibid*, hlm.24.

⁶ *Ibid*, hlm. 25.

Dulu pengguna hanya menggunakan media sosial untuk berinteraksi dan bersosialisasi, tetapi sekarang mereka memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Seiring waktu, media sosial telah digunakan untuk berbagai alasan, seperti transmisi pengetahuan, kegiatan sosial, dan distribusi undangan.

Dengan kemajuan teknologi saat ini, sejumlah besar aplikasi media sosial yang baru dibuat telah muncul di Internet. Dengan smartphone yang terhubung ke Internet, sekarang memungkinkan untuk mengakses berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp dan lain-lain, di mana pun Anda berada, kapan saja, asalkan Anda tersambung ke internet, yang memfasilitasi transfer data yang lebih cepat. Tidak hanya di negara maju, tetapi juga di negara berkembang seperti Indonesia, jumlah pengguna media sosial telah meningkat berat. Pertumbuhan yang cepat ini mungkin menjadi alternatif bagi media massa tradisional untuk menyebarkan berita atau informasi.

Menurut Oxford English Dictionary, orang-orang mulai berbicara tentang media waktu dan media generasi mulai dari 1920-an. Tidak ada yang berbicara tentang "revolusioner komunikasi" sebelum 1950, tetapi minat pada media jauh lebih muda.⁷

Tidak mengherankan bahwa para ilmuwan lebih fokus pada penelitian propaganda selama tahun 1900, terutama selama periode Perang Dunia 2. Beberapa ahli teori yang berani, seperti antropologi Perancis Claude Lévi-Straus dan pakar sosiologi Jerman Niklas Luhman, telah memperdalam konsep komunikasi baru-baru ini.

Pada tahun 1978, penemuan sistem papan buletin, yang memungkinkan untuk mengunggah dan mengunduh data serta komunikasi melalui email sambil terhubung ke Internet melalui saluran telepon dan modem, memulai penciptaan jejaring sosial. Ward Christensen dan Randy Suess, dua penggemar komputer, menemukan sistem buletin berita. Platform ini, yang dikenal sebagai blogger, didirikan pada tahun 1999 untuk memungkinkan pembuatan blog pribadi. Individu dapat membuat situs web mereka sendiri di situs web. sehingga pengguna blogger ini dapat mempublikasikan artikel tentang semua jenis topik. dapat mencakup pertanyaan pribadi atau kritik terhadap negara. Kita bisa mengatakan bahwa blogger adalah puncak dari pertumbuhan media sosial.⁸

4. Jenis-Jenis Media Sosial

⁷ Zainudin, A. Rahman, *Sejarah Sosial Media dari Gutenberg Sampai Internet*. (Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 1.

⁸ Utama, Yakub. *Sejarah Media Sosial*. (Jakarta : Rineka Cipta. 2008), hlm. 23.

Pemisahan jenis media sosial ini bertujuan untuk memahami sifat jenis media social ini daripada membatasi diri untuk membuat aplikasi mobile dan platform di Internet.

- a. Aplikasi media sosial yang berbagi video. Kamera berbagi video pasti sangat efektif untuk menyiarkan berbagai inisiatif pemerintah. Kunjungan atau pertemuan lapangan, informasi pemerintah, diskusi publik tentang kebijakan, serta kelompok kerja dan upaya untuk mematuhi kebijakan bisnis adalah beberapa contoh program.
- b. Dengan semua program media sosial lainnya, mikroblog adalah yang paling umum. Dengan menginstal aplikasi dan koneksi internet, perangkat yang didukung tidak lagi membutuhkan koneksi ke smartphone.
- c. Aplikasi media sosial yang berbagi jejaring sosial. Jika tidak kurang dari tiga aplikasi media sosial yang dikenal dan populer digunakan di negara ini. terutama untuk jenis ini. Yakni Facebook, Google+ dan Path.
- d. Aplikasi berbagi foto: Masyarakat Indonesia menggunakan banyak aplikasi berbagi foto di jejaring sosial. Perangkat dirancang untuk menyiarkan konten komunikasi sosial yang menyenangkan dan tidak serius, dan mereka sering berisi hal-hal aneh, aneh atau bahkan menakutkan. Oleh karena itu, program pemerintah juga secara efektif didistribusikan melalui aplikasi ini.⁹

B. Undang-Undang Perlindungan Anak

1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak

Pada 22 Oktober 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri menyetujui perlindungan anak-anak di Jakarta. Pada 22 Oktober, undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah dipromosikan oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia Bambang Kesowo. Pertama, undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diterbitkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109, dan definisi dari teks yang sama dapat ditemukan dalam lampiran publikasi yang sama. Sebelum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, Indonesia memiliki undang-undang tentang hak asasi manusia nomor 39 tahun 1999, yang pasal 52 sampai 66 berkaitan dengan hak hak anak. Pasal 52 dan 53 menyatakan bahwa:

⁹ Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial*, (diakses 07 Agustus 2021).

- a. Setiap anak memiliki hak untuk dilindungi oleh orang tua, keluarga, komunitas, dan negara.
- b. Anak-anak memiliki hak-hak dasar yang diakui dan dilindungi oleh hukum sejak lahir.¹⁰

Konvensi Hak Anak menandai awal konflik anak-anak. Masalah anak-anak muncul pada tahun 1920-an setelah Perang Dunia II. Wanita dan anak-anak adalah orang-orang yang paling terpengaruh oleh perang. Pria muda mungkin terluka, tetapi mereka masih bisa menahan kepala dan menceritakan prestasi perang mereka. Namun, ini tidak berlaku untuk wanita dan anak-anak, yang harus berlari, bersembunyi, mengalami ancaman, dan menderita penderitaan fisik dan mental selama perang. Ketika perang berakhir, wanita dan anak-anak harus menghadapi realitas yang sulit kehilangan suami mereka atau saudara-saudaranya. Wanita menjadi janda dan anak-anak menjadi tanpa orang tua. Dengan berakhirnya Perang Dunia I, perempuan dan anak-anak mulai khawatir tentang nasib mereka.¹¹

Eglantyne Jebb adalah salah satu aktivis wanita yang membantu mengembangkan Deklarasi Hak Anak, yang diadopsi oleh Uni Internasional untuk Perlindungan Anak pada tahun 1923, yang menyatakan:¹²

1. Anak-anak harus dilindungi dari diskriminasi ras, nasional atau agama.
2. Pendidikan anak harus didasarkan pada menghormati koherensi keluarga.
3. Nasihat material, moral dan spiritual yang diperlukan untuk perkembangan normal harus diberikan kepada anak-anak.
4. Anak-anak tanpa makanan harus diberi makan, anak-anak yang sakit harus dirawat, anak dengan keterbatasan fisik atau mental harus diberi pendidikan, anak tanpa orang tua harus diawasi dan dimengerti.
5. Anak-anak adalah orang pertama yang menerima bantuan atau dukungan ketika mereka mengalami kesulitan.
6. Anak-anak harus sepenuhnya mendapat manfaat dan manfaat dari program kesehatan dan jaminan sosial, serta mendapatkan pelatihan yang akan membantu mereka menemukan pekerjaan ketika diperlukan.

¹⁰ Sejarah terbentuknya undang-undang nomor 23 tahun 2002 atas perubahan undang-undang nomor 35 tahun 2014 diambil dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2002-perlindungan-anak> (diakses, 08 oktober 2021).

¹¹ Muhammad Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 24.

¹² Muhammad Joni, dan Zuchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.29.

Menurut Hadi Supeno, seorang anak membutuhkan individu tertentu, seperti orang tua atau keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.¹³

Individu-individu ini bertindak sebagai badan pengatur, badan eksekutif, dan badan untuk memenuhi kewajiban pemerintah. Pertama, Pasal 23 dari Peraturan No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan tanggung jawab dan kewajiban negara, pemerintah, dan pemerintah setempat, yang menyatakan:

1. Negara-negara, pemerintah lokal, dan pemerintah nasional harus memastikan bahwa anak-anak dilindungi, dididik, dan sehat, dengan mempertimbangkan hak dan tanggung jawab orang tua, Welsh, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka.
2. Negara, pemerintah dan pemerintah negara bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak.

Dengan banyak permintaan untuk perhatian khusus terhadap anak-anak, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948 termasuk hak-hak anak. Misalnya, pasal 25 ayat 2 menyatakan bahwa "ibu dan anak-anak berhak atas perhatian dan bantuan khusus." Keamanan sosial harus sama untuk semua anak, terlepas dari apakah mereka lahir dengan atau tanpa orang tua.

Selanjutnya, Majelis Umum PBB menyatakan Konvensi Hak Anak (Konvensi tentang Hak Anak) secara bulat pada tanggal 20 November 1989, mengimplementasikan upaya untuk melindungi anak-anak. Anak-anak di seluruh dunia sekarang telah menerima perhatian khusus dalam standar internasional. Dalam Kepres Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia, anggota PBB, meratifikasi Konvensi Hak Anak. Dengan demikian, negara telah memberi perhatian khusus kepada anak-anak.¹⁴

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Seperti yang kita semua tahu, Peraturan No. 35 tahun 2014 mengubah Perintah No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berkaitan dengan hak untuk perlindungan anak, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 menyatakan:

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesehatan semua warganya, termasuk perlindungan hak-hak dasar anak.

¹³ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), hlm.30.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- b. Fakta bahwa anak adalah karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan bahwa ia memiliki martabat dan martabat satu orang saja.
- c. Karena anak-anak adalah pewaris, pemuda potensial dan generasi mendatang yang akan menyampaikan nilai-nilai perjuangan nasional, mereka memiliki peran penting untuk dimainkan dan memiliki kualitas dan sifat-sifat khusus yang menjamin bahwa bangsa dan bangsa akan bertahan di masa depan.
- d. Setiap anak harus diberi kesempatan terbaik sehingga mereka dapat mengambil tanggung jawab ini di masa depan.
- e. Adalah perlu untuk mempunyai kerangka institusi dan undang-undang untuk menjamin perlindungan dan kesehatan kanak-kanak.¹⁵

Sejumlah undang-undang nasional yang membantu melindungi anak-anak meliputi Perintah No. 35 Tahun 2014, yang mengubah Peraturan No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak-anak, dan Perintah Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak. Menurut Pasal 1 ayat 12 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah tanggung jawab orang tua dan anak-anak untuk menjamin, melindungi dan menghormati hak-hak dasar anak. Konvensi Hak Anak, yang telah disetujui oleh pemerintah Indonesia, telah diperkuat dan dilaksanakan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Individu Anak.

Sesuai dengan Pasal 26 Peraturan No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, orang tua dan keluarga memiliki tanggung jawab dan kewajiban khusus, seperti:

- a. Pengasuhan, pendidikan dan perlindungan anak,
- b. Pertumbuhan menurut kemampuan, bakat dan minat anak,
- c. Pencegahan pernikahan pada usia dini, dan d. Penyebaran pendidikan

Dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh Presiden Nomor 36 pada tahun 1990, Indonesia kini berkewajiban secara hukum untuk mematuhi ketentuan KHA.

Konvensi Hak Anak mengklasifikasikan hak anak ke dalam empat kategori berikut:

- a. Hak atas kelangsungan hidup, perlindungan, pertumbuhan dan partisipasi

¹⁵ Perubahan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

- b. Sementara itu, pasal 4 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan Nomor 35 Tahun 2014 definisi hak anak di Indonesia, meliputi:
- c. Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, tumbuh dan berpartisipasi dengan cara yang sesuai dengan martabat dan martabat manusia.
- d. Setiap anak berhak mendapatkan nama dan status sebagai warga negara.

2. Asas dan Tujuan Undang-Undang Perlindungan Anak

Prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah dasar-dasar perlindungan anak, termasuk:

- a. Tidak ada diskriminasi
- b. Yang terbaik untuk anak-anak
- c. Hak atas Kehidupan dan Pembangunan
- d. Menghormati pendapat anak-anak

Prinsip-prinsip dasar dari Konvensi Hak Anak, perlindungan anak adalah tujuan dari bagian ini. Namun, aspirasi untuk kesejahteraan tertinggi anak harus menjadi prioritas mutlak ketika melindungi anak-